



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nur Salim, berkedudukan di Dusun Gurahwulu RT 001 / RW 007 Desa Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan, Desa Karang Lo, Grati, Kab. Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada suryadi SH beralamat di Jl.simpang. wisnuwardana IV Sawojajar no.17 kab. malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Instansi Kantor Desa Rejoso Kidul, bertempat tinggal di Rejoso Kidul Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, Desa Rejoso Kidul, Rejoso, Kab. Pasuruan, Jawa Timur , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 Oktober 2021 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TUNTUTAN POKOK :

- a. Menghukum tergugat untuk mengembalikan kerugian uang sebesar Rp. 150.000.000,- sebagai pengembalian/pembayaran pemasangan paving/proyek atas perintah Kantor Desa Rejoso Kidul Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang sampai saat ini belum terbayar.
- b. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding/kasasi.
- c. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.



TUNTUTAN SUBSIDER :

- a. Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya diluar putusan penggugat.
- b. Memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia mengadili menurut keadilan yang sebenar-benarnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, para pihak Hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Amirul Faqih Amza, S.H..Mh, HAKIM pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya Menolak gugatan penggugat di dalam resume penggugat ;

Menimbang Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy dari foto copy dokumen pemasangan paving jalan Balidono Rejoso Kidul dan pemasangan got saluran air pembuangan \pm 250 m, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-1);
2. Foto copy dari foto copy dokumen pemasangan paving jalan Desa Rejoso Kidul Wilayah Balidono Kecamatan Rejoso luas \pm 2,5 m² panjang 250 m, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-2);
3. Foto copy dari foto copy pemasangan paving di gang masuk kampung desa Rejoso Kidul luas 2,5 m² panjang 250 m, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-3);
4. Foto copy dari foto copy pemasangan saluran pembuangan air Unnamed Road batas desa Rejoso Kidul dan pemasangan paving Jalan Balidono, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-4);
5. Foto copy dari foto copy pemasangan saluran air dekat pematang sawah Unnamed Road batas desa Rejoso Kidul, Jalan Mamlorojo, Kecamatan Rejoso, panjang 250 m, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelunasan Hutang yang dibuat oleh M.KHOIRON Pekerjaan Kepala Desa Rejoso Kidul tertanggal 19 Maret 2018, yang bermeterai cukup (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa bukti fotokopi dari foto diperlihatkan di muka persidangan namun telah diberi meterai cukup, selanjutnya bukti surat bertanda P-6 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian surat-surat asli, salinan/turunan yang telah dilegalisir dan fotokopi sebagai pembanding setelah dicocokkan kemudian dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pelunasan Hutang yang dibuat oleh M.KHOIRON Pekerjaan Kepala Desa Rejoso Kidul tertanggal 19 Maret 2018, yang bermeterai cukup (diberi tanda T-1);
2. Foto copy dari foto copy Berita Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rejoso Kidul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, yang bermeterai cukup (diberi tanda T-2);
3. Foto copy dari foto copy Bangunan Jalan Paving di Dusun Krandon Kidul, yang bermeterai cukup (diberi tanda T-3);
4. Foto copy dari foto copy APBD Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2017, yang bermeterai cukup (diberi tanda T-4);
5. Foto copy dari foto copy Bangunan Plengsengan di Dusun Krandon Lor RT.001/RW.005, yang bermeterai cukup (diberi tanda T-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, P-4, dan P-5 berupa bukti fotokopi dari foto diperlihatkan di muka persidangan namun telah diberi meterai cukup, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian surat-surat asli, salinan/turunan yang telah dilegalisir dan fotokopi sebagai pembanding setelah dicocokkan kemudian dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan P.Nursalim;
 - Bahwa Kalau proyek P.Nursalim saksi tahu di desa Rejoso pada tahun 2017 ;
 - Bahwa Proyek tersebut adalah plengsengan saluran air;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN BII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pengerjaan plengsengan tersebut saksi ikut kerja tapi saksi tidak dapat bayaran sampai sekarang, karena uang dari desa tidak cair;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Kepala Desa Rejoso tidak mencairkan dana proyek tersebut;
 - Bahwa Proyek plengsengan yang dikerjakan P.Nursalim itu tahun 2017 di Dsn.Dapuk, Ds.Jeladri, Rejoso;
 - Bahwa Plengsengan itu dikerjakan selesai dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Untuk pengerjaan jalan paving saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi ikut mengerjakan plengsengan di Rejoso Kidul hanya dibayar sekali saja;
2. Saksi **KASNARIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan P.Nursalim;
 - Bahwa Kalau proyek pemasangan paving di desa Rejoso saksi ikut mengerjakan kurang lebih satu bulan saya kerja lalu saya berhenti;
 - Bahwa Pada waktu itu saksi dibayar per hari Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dapat proyek tersebut dari siapa;
 - Bahwa Selain masang paving saya juga ikut masang plengsengan panjangnya kurang lebih 130 m;
 - Bahwa Saksi kerja masang plengsengan sampai selesai dan gaji saya dibayar penuh sampai selesai;
 - Bahwa proyek tersebut dari desa Rejoso ;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang saksi sebagai berikut:
1. Saksi **HASANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu penggugat pernah nagih hutang ke P.Khoiron mantan Kepala Desa Rejoso Kidul hanya itu yang saya tahu;
2. Saksi **SAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tentang pekerjaan proyek antara Penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa Permasalahannya dari penggugat nagih utang uang proyek kepada P.Khoirun (Kepala Desa);
 - Bahwa Penggugat mengerjakan proyek milik desa Rejoso Kidul;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek pemasangan paving dan plengsengan;
- Bahwa Yang dikerjakan penggugat tersebut proyek pemerintah;
- Bahwa Waktu ditagih penggugat, P.Khoiron masih menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Uang proyek itu dicairkan lewat bank dan setelah cair uangnya langsung dibawa Kepala desa P.Khoiron, dan malash uang tersebut diberikan kepada Penggugat atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Di desa Rejoso Kidul saksi menjabat sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang proyek untuk pemasangan Paving dan Plengsengan tersebut karena uangnya dibawa Kepala desa P.Khoiron waktu itu;
- Bahwa Waktu pencairan uang di Bank saksi ikut dan begitu cair uangnya langsung dibawa Kepala Desa P.Khoiron dan saya tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Katanya P.Khoiron jumlahnya Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) katanya mau dibayarkan ke P.Nur Salim;
- Bahwa Kalau perjanjian antara Kepala desa P.Khoiron dengan Penggugat P.Nur Salim ada;
- Bahwa Semua proyek selesai dikerjakan oleh P.Nur Salim;
- Bahwa Saya tidak iku memegang uang karena Kepala Desa berkuasa seperti raja;

3. Saksi **MOHAMMAD JAMIUL KHOIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Di desa Rejoso Kidul saksi menjabat sebagai Kaur Umum;
- Bahwa Ada dua proyek yang dikerjakan di desa Rejoso Kidul;
- Bahwa Dua proyek tersebut yaitu pemasangan paving dan plengsengan;
- Bahwa Uang P.Nur Salim yang dibawa P.Khoiron (Mantan Kepala Desa Rejoso Kidul) ± Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Teknis pencairannya, uang cair dari Pemda ke Desa lalu dicairkan oleh Pemdes;
- Bahwa Saya tidak tahu mengenai uang proyek tersebut sudah diserahkan atau belum kepada P.Nur Salim ;
- Bahwa uang dari bank dicairkan Kepala Desa dan Bendahara dan setahu saya uang tersebut yang membawa Kepala Desa P.Khoiron ;
- Bahwa Saya tidak tahu ada berapa titik proyek yang dikerjakan P.Nur Salim;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **60/Pdt.G/2021/PN Bil**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat, tidak ditemukan adanya Fundamentum petendi atau Posita gugatan sebagai dasar gugatan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu Gugatan. Untuk mengajukan suatu gugatan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memberikan tinjauan, tentang bagaimanakah uraian suatu surat gugatan yang pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan persepsi yang lebih jelas dari Surat Gugatan sehingga uraian tersebut relatif dapat dimengerti baik oleh Penggugat maupun Tergugat terlebih lagi oleh Penasihat Hukum Penggugat yang mengajukan Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa **Fauzie Yusuf Hasibuan** dalam bukunya **“Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri”** menyatakan bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam **Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”)**. Menurut ketentuan tersebut gugatan pada pokoknya harus memuat:

A. Identitas para pihak

Yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari penggugat dan tergugat yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal, kewarganegaraan (kalau perlu). Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan, pemohon dan termohon;

B. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian :

1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden);



C. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum:

1. **Tuntutan pokok** atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
2. **Tuntutan tambahan**, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tambahan berwujud:
 - i. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
 - ii. Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
 - iii. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratair) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu;
 - iv. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.

3. Tuntutan subsider atau pengganti ;

Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi "*Ex Aequo Et Bono*" yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Fundamentum petendi atau Posita sebagai salah satu unsur dari surat gugatan tersebut maka menjadikan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) , maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijk Verklaard*) , sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi segala keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan tidak diterima, maka Penggugat ada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul (Pasal 181 HIR) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang telah dianggap dipertimbangkan dalam putusan in casu ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor **60/Pdt.G/2021/PN Bil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Herzien Inlandsch Reglement (Hir), ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vanklijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 2.328.400,- (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami, Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum, sebagai Hakim Ketua , Faqihna Fiddin, S.H. dan Indra Cahyadi, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diyanto Wardoyo, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H..Mhum

Indra Cahyadi, S.H.. Mh

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, S.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 985.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan	: Rp. 3.400,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.150.000,-
- PNBP	: Rp. 40.000,-
- Sumpah	: Rp. 50.000,-
Jumlah	: Rp. 2.328.400,-
(dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)	